

ANALISIS PENERAPAN HARGA PASAR BERDASARKAN TINGKAT PRODUKSI PADA KOMODITAS CABAI MERAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi Kasus: Kelompok “Juli Tani” Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

Ellina Satyana¹, Muhammad Arif², Nuri Aslami³

¹²³ Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ellinasatyanae2@gmail.com¹, muhammadarif@uinsu.ac.id², nuriaslami@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of market prices based on production levels on red chili from the maqashid sharia perspective by the Juli Farmers Group in Sidodadi Ramunia Village, Beringin District, Deli Serdang Regency, North Sumatra. This research is a descriptive qualitative research, the data collection methods are observation, interviews and documentation. The subject of this study was focused on 30 red chili farmers using a purposive sampling technique. The results of this study indicate that changes in the price of red chilies on the market do not affect the high or low quantity of red chili production produced by farmer Juli Tani, Sidodadi Ramunia Village. Fluctuations in chili prices have not made red chili farmer Juli Tani switch to producing other commodities. The most basic reason for this decision is due to a strong belief in interest and experience in red chili farming, as well as other factors that affect production such as land area, labor and fertilizer. The average net income of Juli Tani's red chili farmers with 1,050 kg/rante in one harvest is Rp. 5,682,500, whereas if calculated per year Rp. 11,065,000 or around Rp. 1,844,166/month. The application of maqashid sharia in looking at market prices is when at-tas'ir (pricing) is permitted if human benefit can be realized. Islam requires the government to intervene in prices if there are indications of market distortions. For the application of maqashid sharia, the level of production is assessed from the Maslahah (M) value obtained by the Juli Red Chili Farmers Group, Sidodadi Ramunia Village in production activities, namely Rp. 11,715,000.

Keywords: Market Prices, Production Levels, Commodity Red Chili, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan harga pasar berdasarkan tingkat produksi pada komoditas cabai merah dalam perspektif maqashid syariah oleh kelompok Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini difokuskan pada 30 petani cabai merah dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa perubahan harga cabai merah di pasar tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kuantitas produksi cabai merah yang dihasilkan oleh petani Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia. Fluktuasi harga cabai tidak membuat petani cabai merah Juli Tani beralih untuk produksi komoditas lain. Alasan paling mendasar dari keputusan ini karena adanya keyakinan yang kuat terhadap minat dan pengalaman bertani cabai merah, dan faktor lain yang mempengaruhi produksi seperti luas lahan, tenaga kerja dan pupuk. Besar pendapatan bersih rata-rata petani Juli Tani cabai merah dengan 1.050 kg/rante dalam sekali panen yaitu sebesar Rp. 5.682.500, sedangkan jika dihitung pertahunnya Rp. 11.065.000 atau sekitar Rp. 1.844.166/bulan. Penerapan maqashid syariah dalam memandang harga pasar yaitu ketika *at-tas'ir* (penetapan harga) diperbolehkan jika kemaslahatan manusia dapat terwujud. Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga jika terjadi indikasi distorsi pasar. Untuk penerapan maqashid syariah dalam tingkat produksi dinilai dari nilai Masalahah (M) yang diperoleh kelompok Juli Tani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia dalam kegiatan produksi yaitu sebesar Rp. 11.715.000.

Kata Kunci: Harga Pasar, Tingkat Produksi, Komoditas Cabai Merah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris dan maritim berkelebihan sumber daya alam, petani Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Petani cabai merah kerap mengalami persoalan mengenai harga cabai merah yang tidak kompetitif. Petani cabai merah mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak dapat disesuaikan secara bebas untuk mencerminkan perubahan harga jual cabai merah (Latifa Dara & Sinta Irada, 2022).

Menurut Dirjen Hortikultura, cabai (*Capsicum Annum. L*) secara intensif mendapat perhatian besar ditingkat nasional periode 2015-2019. Sehingga menjadikan komoditas ini memberikan andil terhadap inflasi nasional. Berdasarkan penelitian Septana *et al*, terdapat alasan penting pengembangan komoditas cabai merah besar diantaranya cabai merah besar termasuk komoditas yang bernilai ekonomi tinggi hingga pada level komoditas unggulan nasional, cabai merah memiliki kedudukan penting hampir disemua menu masakan Indonesia, cabai merah besar memiliki prospek ekspor yang menjanjikan, cabai merah memiliki daya adaptasi yang luas, dan intensif dalam menyerap tenaga kerja (Saptana et al., 2016).

Sumatera Utara menjadi salah satu pusat atau sentra terbesar ketiga produksi cabai merah di Indonesia. Produksi komoditas cabai merah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Reni Kustiari *et. al*, Sumatera Utara yakni Kota Medan termasuk pemimpin pasar komoditas cabai merah di Indonesia. Artinya, harga cabai merah di Medan memiliki pengaruh besar (tolak ukur) terhadap harga cabai merah di pasar lain (wilayah Sumatera Utara) (Kustiari et al.,

2018).

Kabupaten dengan penyumbang *share* ketiga terbesar sentra produksi cabai merah di Sumatera Utara adalah Deli Serdang. Hal ini dibuktikan tahun 2019, sebesar 19% dari total produksi cabai merah berasal dari Deli Serdang (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019). Kelompok Juli Tani berada di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang merupakan kelompok paling aktif dalam pengembangan komoditas cabai merah dan menjadi lokasi pelatihan budidaya hingga pengolahan hasil cabai merah (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019).

Secara teoritis, pembentukan harga terjadi melalui proses mekanisme pasar yang berdasar pada jumlah permintaan dan penawaran.. Namun untuk komoditas cabai merah pembentukan harga di sentra produksi cabai merah ditentukan oleh pelaku pasar yang berdasar pada jumlah pasokan yang masuk dan informasi harga antar pasar (Sukmawati & Dasipah, 2021). Dalam hal ini, pembentukan harga cabai merah tidak hanya melibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi cabai merah melainkan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Panjangnya saluran pemasaran komoditas cabai merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang membuat harga cabai semakin naik. Menurut penelitian A H Nasution *et. al* menyatakan bahwa 92,86% petani melakukan penjualan cabai merah mereka kepada pedagang pengepul atau agen (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019).

Pembentukan harga cabai merah menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat komoditas cabai merah termasuk dalam *volatile food* (kelompok barang bergejolak) yang tidak ditetapkan harga acuannya oleh pemerintah (intervensi). Harga pasar adalah harga maksimum atau minimum suatu barang yang ditentukan oleh kesepakatan antara produsen dan konsumen. Proses penentuan harga pasar dimulai sebelum harga pasar ditentukan. Para pelaku pasar yaitu produsen maupun konsumen turut berperan dalam penetapan harga pasar. Dalam hal ini, karena cabai merah bersifat fluktuasi maka terjadi kesenjangan harga cabai merah yang berlaku di pasar dengan biaya produksi cabai merah yang dikeluarkan. Petani cabai merah paling sulit menghindari kerugian jika dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang penjualan cabai merah. Berikut ini perbedaan harga pasar cabai merah Kota Medan tahun 2022 menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional:

Tabel 1
Perbandingan Harga Pasar Komoditas Cabai Merah
Kota Medan Tahun 2022

Bulan	Harga	
	Produsen	Pedagang Besar
Juli	69.950	79.400
Agustus	68.600	72.100
September	60.550	59.500
Oktober	34.250	29.900
November	18.450	21.350
Desember	17.900	30.900

Sumber: PIHPS Nasional, 2022

Berdasarkan data di atas, terdapat perbandingan antara harga beli cabai merah di tingkat produsen (petani) dengan harga jual cabai merah di tingkat pedagang besar. Terhitung harga cabai merah dari bulan Juli hingga Desember tahun 2022 Kota Medan mengalami fluktuasi harga cabai merah.

Tingkat produksi diartikan sebagai kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi. Faktor produksi pertanian dapat dilihat melalui penggunaan tanah/luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk anorganik (Adhiana, 2021) serta melalui minat dan pengalaman yang dimiliki petani cabai merah (Samsuddin dan Muh Sabir Laba, 2019).

Kajian ekonomi Islam memandang maqashid syariah sebagai langkah memperlancar gerak aktivitas bisnis. Konsep penetapan harga sesuai maqashid syariah, yaitu memaksimalkan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudharatan sesama manusia. Penetapan harga sangat penting untuk mempertahankan manfaat bagi masyarakat sambil memerangi distorsi pasar (melawan mafsada atau kerusakan yang terjadi di lapangan) (Muslimin et al., 2020). Sedangkan produksi tidak hanya diorientasikan untuk memperoleh keuntungan yang banyak, tetapi kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang yang paling utama.

Maqashid syariah adalah cara Allah Swt mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dengan memenuhi kebutuhan *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier), sehingga manusia dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah Swt yang taat. Mashlahah terdiri dari dua komponen yakni manfaat (fisik dan nonfisik) dan berkah. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam ialah *mashlahah maximizer* (pemaksimal mashlahah). Tidak dilarang apabila produsen mencari keuntungan melalui produksi, selama masih berada dalam

bingkai tujuan dan hukum Islam ((P3EI), 2014).

Harga cabai merah dipasar bukan lagi ditentukan oleh biaya produksi yang dikeluarkan, melainkan informasi harga dari wilayah lain dan faktor lainnya. Hal ini tentu membuat harga beli ditingkat petani cabai merah kerap mengalami fluktuasi. Islam dalam ekonomi selalu memperhatikan adanya konsep harga yang adil, yakni memberikan kebebasan dalam harga dan mekanisme pasar yang sempurna (Juliati Nasution, 2018).

KAJIAN LITERATUR

1. Penetapan Harga

Harga berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan maka dari itu harga sangat penting bagi perekonomian. Dengan kata lain bahwa tingkat harga yang ditetapkan akan berdampak pada perputaran barang yang dijual. Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa (Parakkasi H. Idris & Kamiruddin, 2018). Sedangkan, menurut Kotler (2007) dalam Bayu, Aji dan Anita (2021), harga adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk barang atau jasa tertentu. Harga juga berkaitan dengan pendapatan dan juga mempengaruhi saluran distribusi atau pemasaran (Bayu Sudrajat, 2021). Penetapan harga berperan penting dalam proses perputaran ekonomi. Penetapan harga dalam sektor pertanian termasuk komoditas hortikultura yakni cabai merah harus dilandaskan pada kebutuhan produksi. Dengan demikian, kebijakan penetapan harga sangat penting demi menjaga kestabilan harga produk dipasaran. Secara umum, penetapan harga di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme penawaran dan permintaan, namun pemerintah terkadang melakukan intervensi untuk mengendalikan harga dalam kondisi tertentu. Pemerintah menetapkan atau mengubah tarif secara langsung atau melalui kebijakan pemerintah yang merupakan bentuk intervensi pengendalian harga secara langsung. Menurut Supriyotno (dalam (Komarudin & Hidayat, 2017). Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tarif seperti untuk sumber daya yang terbatas.
- b. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum.
- c. Adanya operasi pasar dengan melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil.

2. Produksi

Dalam sektor pertanian, produksi diartikan sebagai suatu hasil yang diperoleh petani dari hasil pengolahan atau pengelolaan, keuntungan kecil besarnya yang diperoleh petani

dihitung berdasarkan produksi. Kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan melalui kegiatan produksi disebut sebagai tingkat produksi. Petani dapat meningkatkan produksi cabai merah dengan menguasai teknik dan menerapkannya dengan benar. Pengelolaan faktor produksi pertanian dibagi menjadi dua bagian yaitu teknis dan alokatif. Secara teknis, faktor produksi meliputi penggunaan luas lahan, tenaga kerja dan pupuk. Sedangkan secara alokatif, faktor produksi yang digunakan meliputi minat dan pengalaman bertani. Petani dapat memperoleh keuntungan dengan membeli unsur-unsur produksi dengan harga rendah dan menjual hasil produksi dengan harga lebih tinggi. Efisiensi akan tercapai jika produktivitas produksi meningkat tetapi harga jual tetap stabil (Saeri, 2018).

Biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk produksi cabai merah (Rp). Adapun biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Syahputra, 2019):

$$TC = FC + VC$$

Dimana:

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

FC = Biaya Tetap (*Fixed Cost*)

VC = Biaya Tidak Tetap (*Variabel Cost*)

3. Maqashid Syariah

Menurut ulama modern, Ibnu Asyur (w. 1393 H), menjelaskan bahwa maqashid syariah secara umum mengacu pada seperangkat pelajaran dan makna yang tidak terbuka bagi pembuat syariah di semua atau sebagian besar syariah. Sedangkan dalam pengertian khusus, syari' (Allah) hanya tertarik pada hal-hal yang akan merealisasikan tujuan manusia atau memastikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dalam perbuatan tertentu mereka (Ahmat Sarwat, Lc., 2019). Menurut Ibnu Asyur, ada empat unsur yang menjadi dasar Maqashid Syariah (Ningsih, 2021), yaitu:

- a. *Al-fithrah*
- b. *Al-musawah*
- c. *Al-samahah*
- d. *Al-hurriyah*

Semua hukum Muamalah asalnya, menurut Ibnu Asyur adalah *ta'lil* (berdasarkan illat). Ibnu Asyur menetapkan *Ta'lil* sebagai landasan teori rasionalisasi pemikiran syari'ah dengan alasan sebagai berikut: *Ta'lil* merupakan salah satu kemungkinan landasan adanya *Qiyas Ushuli* (*Qiyas* yang disarankan oleh Ushul ulama untuk dilaksanakan) dalam

mencari solusi permasalahan yang tidak terdapat dalam nash, yang meliputi semua hukum ibadah dan muamalah, cara mencari ciri-ciri syari'ah, kebiasaan pembandingan dalam ilmu ushul fiqih (Muawaffaq, 2021).

Mashlahah terdiri dari dua komponen yakni manfaat (fisik dan nonfisik) dan berkah. Dimana M adalah mashlahah, F adalah manfaat dan B adalah berkah ((P3EI), 2014). Dalam pandangan produsen atau petani manfaat dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa keuntungan/profit yang diperoleh, sebab dengan keuntungan tersebut produsen akan bisa memenuhi berbagai kebutuhan fisik maupun psikologis. Ajaran Islam menghalalkan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan produksi. Berikut rumusan mashlahah diantaranya:

$$M = \Pi + B$$

Dimana:

M = Mashlahah

Π = Keuntungan

B = Berkah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat masalah tersebut untuk menggeneralisasi (Rahmani, 2016). Pendekatan kualitatif menghasilkan gambaran secara terstruktur, orisinal dan tepat tentang sifat, fakta serta hubungan antar data yang diteliti (Nawawi, 2022). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yakni informasi dalam bentuk kata-kata atau komunikasi verbal seperti wawancara. Dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data primer berupa kumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dengan menggunakan kuesioner atau daftar wawancara. Sedangkan data sekunder yakni data pendukung untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, website, literatur atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jogja, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Deli Serdang

adalah pusat produksi cabai merah terbesar di Sumatera Utara. Subjek yang menjadi pusat penelitian ini adalah petani dari kelompok Juli Tani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia dan staf ahli bidang ekonomi (pengamat ekonomi). Adapun jumlah petani Juli Tani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia yaitu sebanyak 102 orang (Yareli, 2022), namun peneliti hanya berfokus pada 30 petani dengan karakteristik yakni rata-rata pekerjaan utama dengan luas lahan milik sendiri seluas 0,20 Ha, Usia 49 tahun, Pendidikan SMA, dan Jumlah Tanggungan 4 orang..

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*data conclusion drawing*). Keabsahan data penelitian kualitatif yang dilakukan meliputi uji kredibilitas (*credibility*), tranferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*Confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harga Pasar Mempengaruhi Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang

Beragam jenis tanaman hortikultura yang ditanam, cabai merah menjadi tanaman unggulan yang paling banyak diproduksi dalam beberapa tahun terakhir oleh Kelompok Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia. Beragam alasan yang kerap membuat petani kelompok Juli Tani memproduksi cabai merah adalah karena harga jual cabai merah yang melambung dipasar. Harga adalah produk barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen dalam bentuk imbalan atau kompensasi. Menurut Naibaho, mendefinisikan harga adalah jumlah nilai yang ditukar konsumen untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa (Halim, 2021).

Harga pasar adalah harga maksimum atau minimum suatu barang yang ditentukan oleh kesepakatan antara produsen dan konsumen. Proses penentuan harga pasar dimulai sebelum harga pasar ditentukan. Para pelaku pasar yaitu produsen maupun konsumen turut berperan dalam proses penetapan harga pasar. Namun, fakta yang terjadi dilapangan pada tanaman hortikultura yakni komoditas cabai merah, penetapan harga hanya didasarkan pada informasi harga yang didapat melalui tengkulak atau pedagang besar cabai merah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Dasipah bahwa pembentukan harga di sentra produksi cabai merah ditentukan oleh pelaku pasar yang berdasar pada jumlah pasokan yang masuk dan informasi harga antar pasar (Sukmawati &

Dasipah, 2021). Fluktuasi harga cabai merah membuat komoditas ini sulit untuk diprediksi.

Berdasarkan pertimbangan dalam pembentukan harga dari sudut pandang produsen (petani) tidak ingin mengalami kerugian apabila harga cabai merah dipasar tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Dalam hal ini, pembentukan harga cabai merah harus melibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi cabai merah. Biaya produksi terdiri dari biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Berikut adalah rincian biaya produksi yang dikeluarkan petani cabai merah dengan batasan luas lahan pertanian seluas 1 rante.

a. Biaya Saprodi

Biaya saprodi (sarana produksi) meliputi Benih, Mulsa, Pupuk (NPK, Organik, Za, KCL, Sp 36, Cair) Insektisida, Fungisida, dan lainnya.

Tabel 2
Biaya Sarana Produksi (Saprodi) Cabai Merah
Kelompok Juli Tani

Nama Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total
Benih	Batang	800	1.200	960.000
Mulsa	Bal	2	300.000	600.000
Pupuk				
NPK	Kg	50	2.700	135.000
Organik	Kg	250	2.300	125.000
Za	Kg	25	1.400	140.000
KCL	Kg	25		
SP 36	Kg	25	2.000	200.000
Cair	Liter	1		
Insektisida				
Fungisida				
Lainnya				
Total				2.160.000

Sumber: Data Kelompok Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia, 2022

b. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja meliputi pengolahan tanah (borongan), Pembuatan bedengan (borongan), Pemupukan, Perawatan (nyisip, memupuk, penyemprotan, penyiangan, dan penyiraman).

Tabel 3
Biaya Tenaga Kerja Cabai Merah Kelompok Juli Tani

Keterangan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total
Pengolahan Tanah (borongan)	HOK	6	100.000	600.000
Pembuatan Bedengan (borongan)	Rante	25	50.000	1.250.000
Pemupukan	Rante	25	65.000	1.625.000
Perawatan				
Nyisip	HOK	4	60.000	40.000
Memupuk	HOK	3	100.000	300.000
Penyemprotan	HOK	6	100.000	600.000
Penyiangan	HOK	6	60.000	360.000
Penyiraman	Rante	21	10.000	250.000
Total				5.025.000

Sumber: Data Kelompok Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia, 2022

c. Panen

Biaya untuk panen cabai merah dalam luas lahan pertanian 1 rante dengan harga satuan Rp.100.000 memerlukan biaya dengan total Rp.2.500.000.

d. Biaya Tak Terduga

Adapun biaya tak terduga atau biaya lain-lain yang berkaitan dengan produksi cabai merah dalam luas lahan pertanian 1 rante dengan harga satuan Rp. 500.000 mengeluarkan biaya dengan total Rp. 500.000.

e. Total Biaya

Tabel 4
Total Biaya Produksi Cabai Merah Kelompok Juli Tani

Keterangan	Jumlah (Rp)
Biaya Saprodi	2.160.000
Biaya Tenaga Kerja	5.025.000
Biaya Panen	2.500.000
Biaya Tak Terduga	500.000
Total	10.185.000

Sumber: Data Kelompok Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia, 2022

Jadi, total biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi cabai merah dengan luas lahan pertanian 1 rante sebesar Rp. 10.185.000.

Biaya mengacu pada semua pengorbanan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan, yang dinyatakan dalam istilah moneter pada harga pasar saat ini, baik yang dikeluarkan maupun yang akan dibuat. Jenis biaya yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu: Biaya Variabel (VC) dan Biaya Tetap (FC), hingga menghasilkan *Total Cost* (TC)

1) Biaya Variabel

Biaya Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk produksi cabai merah meliputi: benih, mulsa, pupuk, pestisida, dan lain-lain total biaya variabel (VC) adalah Rp. 10.185.000,-

2) Biaya Tetap

Biaya Tetap diartikan sebagai biaya yang tidak berubah. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan tidak berubah terlepas dari jumlah barang yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah. Rata-rata Biaya tetap (FC) yang digunakan dalam penelitian ini sebesar Rp. 5.000.000.

3) *Total Cost* (TC)

Total Biaya merupakan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Total biaya diperoleh dari penjumlahan rata-rata total biaya variabel dan rata-rata biaya tetap dimana:

$$\begin{aligned} TC &= VC + FC \\ &= \text{Rp. } 10.185.000 + \text{Rp. } 5.000.000 \\ &= \text{Rp. } 15.185.000 \end{aligned}$$

Jadi biaya total atau *total cost* (TC) yang dikeluarkan untuk produksi cabai merah dengan luas lahan pertanian 1 rante adalah Rp. 15.185.000.

Berikut merupakan hasil produksi cabai merah kelompok Juli Tani yang berhasil memproduksi 1.050 kg/musim panen, dengan satuan harga beli yakni Rp. 4.800. maka hasil pendapatan kotor yang diperoleh adalah Rp. 35.250.000.

Tabel 5
Hasil Produksi Cabai Merah Kelompok Juli Tani

Produksi/Rante	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.050	25.000	26.250.000

Total Pendapatan (TR) = Rp. 26.250.000

Pendapatan Petani = Hasil Produksi - Jumlah Biaya Produksi
= Rp. 26.250.000 – Rp. 15.185.000
= Rp. 11.065.000

Asumsi Pendapatan dalam 1 tahun = Rp. 11.065.000 x 2
= Rp 22.130.000 : 12 bulan
= Rp. 1.844.166/bulan

Tingkat produksi cabai merah pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Petani Juli Tani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia dalam mencapai produktivitas ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi yang mendukung dalam produksi cabai merah seperti penggunaan tanah/luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk anorganik. Sebagian besar faktor produksi petani Juli Tani cabai merah di Desa Sidodadi Ramunia menggunakan lahan milik sendiri. Sehingga hal ini lebih mampu memaksimalkan penggunaan lahan mencapai tingkat produksi cabai merah. Berikut merupakan tabel informan Kelompok Juli Tani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang:

Tabel 6
Informan Juli Tani Cabai Merah

Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)
Sutar	L	55	12	3	0,20
Yitno	L	63	12	5	0,20
Warno	L	53	12	5	0,48
Rahmadi	L	45	12	4	0,28
Sakimin	L	54	12	3	0,40
Temon	L	63	12	4	0,20

Kentus	L	45	12	3	0,20
Jumanto	L	51	12	4	0,40
Jumadi	L	41	12	5	0,20
Ngatimin	L	50	12	3	0,48
Wagiman	L	39	12	4	0,08
Ponidi	L	55	12	4	0,20
Sariono	L	58	12	4	0,40
Ponijan	L	56	12	3	0,20
Selamat Riyadi	L	56	12	4	0,20
Ermawati	L	38	12	3	0,20
Wakijan	L	63	12	4	0,20
Manto	L	49	12	4	0,20
Sardi	L	56	12	3	0,32
Dirun	L	48	12	4	0,20
Selamet	L	56	12	5	0,72
Ngadul	L	55	12	3	0,20
Iswanto	L	44	12	2	0,52
Supringadi	L	53	12	3	0,40
Supriono	L	43	12	3	0,40
Pariani	L	46	12	3	0,40
Kunem	L	58	12	3	0,20
Sareng	L	56	12	3	0,60
Kejok	L	50	12	4	0,20
Parno	L	55	12	3	0,20

Sumber: Data Kelompok Juli Tani, 2022

Setelah mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani cabai merah, selanjutnya terdapat penyesuaian harga cabai merah yang didasarkan pada tengkulak atau pedagang besar melalui pasar Induk. Berdasarkan pernyataan yang sudah peneliti terangkan di atas, bahwasannya cabai merah merupakan komoditas yang sulit diprediksi harganya sehingga menjadi perhatian nasional sebagai penyumbang inflasi. Fluktuasi harga cabai merah tidak terlepas dari adanya pelaku ekonomi yang terlibat

dalam pemasaran cabai merah. Mengingat panjangnya rantai pemasaran cabai merah membuat harga cabai merah kerap mudah berubah-ubah.

Dari penjelasan tersebut, permasalahan yang kerap terjadi pada mekanisme pasar yakni apabila terdapat masalah distorsi pasar. Dalam satu sisi, jika harga beli cabai merah ditingkat petani rendah dengan minimum harga Rp. 20.000 - Rp.25.000 maka petani akan mengalami kerugian, namun disisi lain jika harga jual cabai merah dipasar melambung tinggi ditingkat pedagang besar maka konsumen yang menjerit. Padahal harga menjadi indikator atau alat ukur kesejahteraan baik produsen maupun konsumen.

Pemasaran sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pada komoditas cabai merah, harga ditentukan oleh kegiatan penyaluran yang dilakukan para tengkulak atau pedagang besar. Para tengkulak atau pedagang besar sejatinya mempunyai tujuan untuk mempermudah para produsen (petani) menyalurkan hasil produksi cabai merah hingga ketangan konsumen. Namun daripada itu, para tengkulak atau pedagang besar juga harus mengetahui informasi yang terbaru dan akurat mengenai perkembangan harga dan stok cabai merah setiap saat dipasar. Ketika terdapat indikasi distorsi pasar, diperlukan intervensi pemerintah dalam menerbitkan harga komoditas tertentu. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator pembangunan ekonomi, khususnya pada instrumen pasar.

Adapun peran pemerintah dalam penetapan harga beli bagi komoditas cabai merah menjadi perhatian bagi para produsen maupun pedagang besar. Kebijakan penetapan harga maksimum dan minimum yang dilakukan pemerintah pada komoditas cabai merah bertujuan sebagai regulator dan pengawas. Penetapan harga maksimal atau disebut juga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi konsumen. Pemerintah memberlakukan kebijakan HET pada saat harga pasar dianggap berlebihan dan melebihi batas daya beli masyarakat (konsumen). Penerapan harga minimum (*floor price*) atau harga dasar oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi produsen, khususnya komoditas pertanian seperti cabai merah.

Pemerintah dalam hal penetapan harga komoditas cabai merah memberikan akses bagi semua kalangan masyarakat. Pemantauan harga komoditas cabai merah di atas yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi produsen dan konsumen. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengawas harga, bilamana jika harga cabai merah melambung naik maka pemerintah menetapkan kebijakan tertentu.

2. Penerapan Maqashid Syariah Dalam Memandang Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Oleh Kelompok Juli Tani Di Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang

Menurut Ibnu Asyur (w. 1393 H), maqashid syariah secara umum mengacu pada seperangkat pelajaran dan makna yang tidak terbuka bagi pembuat syariah di semua atau sebagian besar syariah. Sedangkan dalam pengertian khusus, syari' (Allah Swt) hanya tertarik pada hal-hal yang akan merealisasikan tujuan manusia atau memastikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dalam perbuatan tertentu mereka.

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi keluaran (*output*) dalam rangka meningkatkan mashlahah bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan untuk menghasilkan *output* serta karakteristik yang melekat pada proses dan hasilnya. Penerapan maqashid syariah dalam produksi cabai merah dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Tingkat produksi diartikan sebagai kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi. Peningkatan produksi sektor pertanian dapat tercapai jika petani cabai merah memiliki faktor produksi pertanian dapat dilihat secara teknis dan alokatif.

Dalam pandangan produsen atau petani manfaat dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa keuntungan/profit yang diperoleh, sebab dengan keuntungan tersebut produsen akan bisa memenuhi berbagai kebutuhan fisik maupun psikologis. Ajaran Islam menghalalkan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan produksi. Berikut rumusan mashlahah diantaranya ((P3EI), 2014):

$$M = \Pi + B$$

Dimana:

M = Mashlahah

Π = Keuntungan

B = Berkah

Π adalah pendapatan total (TR) dikurangi dengan biaya total (TC) atau $\Pi = TR - TC$. Dan untuk berkah di sini akan diproksi melalui sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh berkah. Sebab untuk mendapatkan berkah, produsen sering kali harus mengeluarkan biaya ekstra. Biaya ekstra yakni biaya berkah (BC).

$$\Pi = TR - TC$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 26.250.000 - \text{Rp. } 15.185.000 \\ &= \text{Rp. } 11.065.000 \\ B &= BC = \text{Rp. } 560.000 \\ M &= TR - TC - BC \\ &= \text{Rp. } 26.250.000 - \text{Rp. } 15.185.000 - \text{Rp. } 560.000 \\ &= \text{Rp. } 8.565.000 \\ \text{Jadi, } M &= \Pi + B \\ M &= \text{Rp. } 11.065.000 + \text{Rp. } 560.000 \\ M &= \text{Rp. } 11.715.000 \end{aligned}$$

Jadi, nilai Masalah (M) yang diperoleh kelompok Juli Tani cabai merah dalam penelitian ini sebesar Rp. 11.715.000.

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan sebelumnya, maka nilai Masalah (M) yang diperoleh kelompok Juli Tani cabai merah dalam kegiatan produksi yaitu sebesar Rp. 11.715.000. Hal ini berdasarkan teori maqashid kontemporer yaitu:

- a) Teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan menekankan institusi keluarga.
- b) Pola pikir yang mengutamakan perjalanan pencarian ilmu pengetahuan.
- c) Martabat manusia harus dihormati dan dilindungi.
- d) Memelihara, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan.
- e) Mengutamakan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, memajukan kesejahteraan manusia dan mengurangi kesenjangan kekayaan (Effendi, 2020).

Penerapan maqashid syariah dalam memandang harga pasar yaitu ketika *at-tas'ir* (penetapan harga) diperbolehkan kerana dengannya kemaslahatan manusia dapat terwujud. *Tas'ir* juga diperbolehkan sesuai dengan beberapa aturan ushul fiqh yang dirancang untuk menghilangkan *dharar* dalam masyarakat, antara lain kaidah (bahaya/kemudharatan harus dienyapkan), dengan dihilangkan dapat umum lebih yang *dharar* (menanggihkan *dharar* yang khusus).

Dalam hal ini, Islam membolehkan agar pemerintah mengatur harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ketika ada tanda-tanda distorsi pasar, intervensi pemerintah dalam penetapan harga komoditas tertentu diperlukan. Namun, dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan bertindak sebagai pengawas dan inisiator pembangunan ekonomi khususnya pada instrumennya yaitu pasar.

KESIMPULAN

Perubahan harga cabai merah di pasar tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kuantitas produksi cabai merah yang dihasilkan oleh petani Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia. Fluktuasi harga cabai tidak membuat petani cabai merah Juli Tani beralih untuk produksi komoditas lain. Alasan paling mendasar dari keputusan ini karena adanya minat dan pengalaman bertani cabai merah. Dan faktor lain yang mempengaruhi produksi cabai merah diantara lain luas lahan, tenaga kerja dan pupuk. Besar pendapatan bersih rata-rata petani Juli Tani cabai merah dengan 1.050 kg/rante dalam sekali panen yaitu sebesar Rp. 5.682.500, sedangkan jika dihitung pertahunnya Rp. 11.065.000 atau sekitar Rp. 1.844.166/bulan.

Penerapan maqashid syariah dalam memandang harga pasar yaitu ketika *at-tas'ir* (penetapan harga) diperbolehkan jika kemaslahatan manusia dapat terwujud. *Tas'ir* juga diperbolehkan sesuai dengan beberapa aturan ushul fiqh yang dirancang untuk menghilangkan *dharar* dalam masyarakat, antara lain kaidah (bahaya/kemudharatan harus dienyapkan), dengan dihilangkan dapat umum lebih yang *dharar* (menanggihkan *dharar* yang khusus). Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga jika terjadi indikasi distorsi pasar, intervensi pemerintah dalam penetapan harga komoditas tertentu diperlukan. Pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan bertindak sebagai pengawas dan inisiator. Sebagaimana hal ini berdasarkan pada teori maqashid syariah kontemporer dimana mengutamakan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, memajukan kesejahteraan manusia dan mengurangi kesenjangan kekayaan. Untuk penerapan maqashid syariah dalam tingkat produksi dinilai dari nilai Masalah (M) yang diperoleh kelompok Juli Tani cabai merah dalam kegiatan produksi yaitu sebesar Rp. 11.715.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiana. (2021). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Produksi Cabai Merah dalam *Jurnal Agrica Ekstensia*.
- Ahmat Sarwat,Lc., M. (2019). *Maqashid Syariah, Cet.I*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Bayu Sudrajat, A. f. (2021). PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP JUMLAH. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

- Fachrina, Rifka & Zuhri M. Nawawi. (2022). *Pemanfaatan Digital Marketing (Shopee) Dalam Meningkatkan Penjualan Pada UMKM di Marelan* dalam Jurnal *STEBIS Indo Global Mandiri*.
- Halim, F. (2021). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Juliati Nasution, Y. S. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam *Jurnal AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Komarudin, P., & Hidayat, R. (2017). Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kustiari, R., Sejati, W. K., & Yulmahera, R. (2018). Integrasi Pasar dan Pembentukan Harga Cabai Merah di Indonesia dalam *Jurnal Agro Ekonomi*.
- Latifa Dara, & Sinta Irada. (2022). Analisis Harga Pokok Produksi Dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah (*Capsicum Annuum L.*) Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*.
- Muawaffaq, M. (2021). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ibnu Asyur dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam dalam *Jurnal Al-Azhar Journal of Islamic Economics*.
- Nasution, A. H., Hanter., Rahman, P. (2019). Keragaan Pemasaran Cabai Merah Di Sumatera Utara Kasus Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Sedang Performance dalam *Jurnal Pertanian*.
- Nawawi, R. F. (2022). Pemanfaatan Digital Marketing (Shopee) dalam Meningkatkan Penjualan pada UMKM di Marelan. *STEIBIS Indo Global Mandiri*.
- Ningsih, B. C. S. (2021). Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah dalam *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*.
- Parakkasi H. Idris, & Kamiruddin. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. dalam *Jurnal Laa Maysir*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU.
- Saeri, M. (2018). *Usahatani dan Analisisnya*. Malang: Unidha Press.
- Samsuddin dan Muh Sabir Laba. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Cabai Merah Di Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju*, skripsi.

Saptana, N., Daryanto, A., Daryanto, H. K., & Kuntjoro, N. (2016). Analisis Efisiensi Teknis Produksi Usahatani Cabai Merah Besar dan Perilaku Petani dalam Menghadapi Risiko dalam *Jurnal Agro Ekonomi*.

Sukmawati, D., & Dasipah, E. (2021). Pembentukan Harga Cabai Merah Keriting Secara Teoritis Dan Empiris dalam *Jurnal Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*.

Syahputra, A. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Tani Cabai Merah (*Capsicum Annum* L) Studi Kasus: Kelompok Tani “Juli Tani” Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Skripsi*.

Yareli. (2022, September Senin). (E. Satyana, Interviewer)